



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada: Sri Pujiati binti Hadi Subroto selaku ibu kandungnya yang bertempat tinggal di Minggiran MJ 2/1554, Rt.55 Rw.15, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 19/19/KEP//2015/PA.Yk, tanggal 27 Januari 2015 semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AL, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1.Sutan Suwarno,SE.,SH; 2.M.Gabriel Hrayanto,SH.MM
keduanya Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM LHS & PARTNERS beralamat di Jl.Raya Yogya Wonosari Km 7, Wiyoro Kidul No.1 Baturetno, Banguntapan, Bantul Yogyakarta, yang telah terdaftar dalam Regester Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta No: 05/176/KEP/2015/PA.Yk tanggal 04 September 2015, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

Halaman 1 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan 21 Ramadan 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK kepada Pemohon sampai anak mumayyis;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat selama 13 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 2 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Termohon/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut. Permohonan mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon/Pembanding tanggal 28 Juli 2015, pula telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori banding tanggal 03 September 2015 yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding.

Telah membaca akta pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) oleh Termohon / Pembanding tanggal 26 Agustus 2015 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 07 September 2015 Nomor W.12-AI/2334/Hk.05/DC/2015 Pemohon / Terbanding tidak melakukan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan pengadilan Agama Yogyakarta Tanggal 08 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 H. Nomor 0686/Pdt.G/ 2014/PA.Yk. bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 3 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Yogyakarta sudah tepat dan benar, serta sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor:0686/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 08 Juli 2015 dalam Konpensi dianggap sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Pemohon / Terbanding adalah seorang anggota TNI bukan PNS, putusan Pengadilan Agama tersebut adalah cacat hukum karena melanggar Peraturan Kepala Staf Angkatan laut Nomor PERKASAL 40/VII/2008 tentang tata cara Pernikahan, perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AL mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon/Terbanding adalah sebagai anggota TNI AL, karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara a quo, karena khusus bagi anggota TNI perceraian telah diatur dalam peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11 /VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tersebut ditindaklanjuti Markas Besar Angkatan Laut mengeluarkan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 40/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang substansi Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tersebut pada prinsipnya sama dengan Peraturan Panglima TNI, khususnya bab IV pasal 10 yang mengatur tata cara perceraian; yaitu Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang serta perlu adanya pernyataan tertulis dari Pejabat Agama Angkatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai dalam perkara ini Pemohon tidak melanggar peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal 40/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 karena Pemohon/ Terbanding dalam perkara ini terlihat telah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai, terbukti dengan adanya surat panggilan menghadap Paroh ke II Nomor B/188/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 dan

Halaman 4 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan menghadap Paroh ke IV Nomor B/353/IX /2013 tanggal 19 September 2013 (P. 10), pula dari keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI I yang mengetahui Pemohon pernah diperiksa atasanya ditempat Pemohon bekerja di Surabaya tentang maksud Pemohon akan menceraikan Termohon, demikian juga saksi Termohon bernama SAKSI II yang mengetahui bahwa Pimpinan Pemohon sudah mencoba melaksanakan mediasi kepada Pemohon tetapi tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah membuat pernyataan tanggal 6 Desember 2014 yang menyatakan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai Talak tidak disertai dengan ijin dari atasan/kedinasan dari tempat pemohon bekerja dan menyatakan siap menanggung segala resiko/atau sanksi (P.1 1);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Tahun 2013 dan Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun tidak mendapatkan ijin secara tertulis dari atasannya, bahkan membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup menanggung segala resiko atau sanksi yang diberikan oleh atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Yogyakarta telah menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, sehingga karenanya pertimbangan Pengadilan Agama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hanya besaran nilai Nafkah iddah dan Mut'ah perlu memperbaikinya karena disamping perceraian atas kehendak Pemohon, juga tidak sepadan atas pengabdian/kesetiaan Termohon kepada Pemohon, yang sekarang Termohon masih memerlukan perawatan kesehatan, karena itu Pengadilan Tinggi Agama dimana Pemohon yang bekerja sebagai TNI AL dipandang mampu dan patut untuk dihukum membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perkawinan hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, sangat erat dan berimbang, (pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), sedang dalam perceraian sesuai dalam pasal 149 huruf a dan b dimana suami mempunyai hak talak dan mempunyai kewajiban memberi nafkah iddah dan

Halaman 5 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada istri, sedang istri mempunyai kewajiban menjalani masa iddah selama 3(tiga) bulan dan mempunyai nafkah iddah dan mut'ah sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tanpa mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri, berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, sehingga ketika suami mengucapkan ikrar talak sesaat sesudah itu suami hams langsung membayar nafkah dan mut'ah kepada istri, kalau tidak suami dianggap telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian amar putusan yang berkaitan dengan penghukuman pembayaran nafkah dan mut'ah ditambah dengan kalimat "setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0686/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 18 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapanya dituangkan dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan segala apa atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta karena sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Pengadilan Agama a quo diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan demikian dalam amar putusan angka nomor 2 (dua) harus ditambah kalimat " Setelah ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta" sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan untuk tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 6 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0686/Pdt.G/2014/PA.Yk. tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga berbunyi:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK kepada Pemohon sampai anak mumayyis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
6. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat selama 13 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 7 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp.601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah).
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding, kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 M. bersamaan dengan tanggal 19 Shofar 1437 H, dengan Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. dan H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. Mudjiani, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. MUDJIANI, SH.

Halaman 8 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|
| 1. Pemberkasas/ATK | :Rp. | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,00 |

► (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

Halaman 9 dari 9 hal Put No. 49/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)